



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 729/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Arthur Simanjuntak, laki-laki, umur 53 tahun, agama Kristen, Penatua (Sintua) HKBP Pardamean Medan, wilayah Sektor 6B, bertempat tinggal di Jalan Taduan No. 50, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

L a w a n :

1. **St Taor M Siahaan**, laki-laki, agama Kristen, Penatuan (Sintua) HKBP Pardamean Medan, wilayah Sektor 1A, bertempat tinggal di Sering Gang Saroha No.9, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **St Soym Butar-Butar**, laki-laki, agama Kristen, Penatuan (Sintua) HKBP Pardamean Medan, wilayah Sektor 4, bertempat tinggal di Taduan No. 97, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
3. **St Saut Sitanggang**, laki-laki, agama Kristen, Penatuan (Sintua) HKBP Pardamean Medan, wilayah Sektor 1A, bertempat tinggal di Durung No. 10, Kelurahan Sidorejo, Kec

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 729/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara,
Sidorejo, Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera
Utara, sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

4. **St Hendra Purba**, laki-laki, agama Kristen, Penatuan (Sintua) HKBP Pardamean Medan, wilayah Sektor 1A, bertempat tinggal di Sering Angel Residen 727, Kelurahan Sidorejo, Kec Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

5. **St Lisa Eva Maria Br Siahaan**, perempuan, agama Kristen, Penatuan (Sintua) HKBP Pardamean Medan, wilayah Sektor 1A, bertempat tinggal di jalan Durung No. 209, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V**;

6. **St Hotmaida Br Marpaung**, perempuan, agama Kristen, Penatuan (Sintua) HKBP Pardamean Medan, wilayah Sektor 3, bertempat tinggal di jalan William Iskandar/Pancing Gang Murni No. 23-A, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat VI**;

7. **St Hezekiel Simanjuntak**, laki-laki, agama Kristen, Penatuan (Sintua) HKBP Pardamean Medan, wilayah Sektor 4, bertempat tinggal di jalan Taud No. 89, Kelurahan Sidorejo, Kec Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai **Terbanding VII** semula **Tergugat VII**;

8. **St Hersoni Pasaribu**, laki-laki, agama Kristen, Penatuan (Sintua) HKBP Pardamean Medan, wilayah Sektor 4, bertempat tinggal di jalan Taduan Gang Pilitan (Penjahit Ronauli) Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Terbanding VIII** semula **Tergugat VIII**;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 729/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **St Paruhum Hatopani Simanjuntak**, laki-laki, agama Kristen, Penatuan (Sintua) HKBP Pardamean Medan, wilayah Sektor 5, bertempat tinggal di jalan Taud No. 71, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai **Terbanding IX** semula **Tergugat IX**;
10. **St Tendi S Siahaan**, laki-laki, agama Kristen, Penatuan (Sintua) HKBP Pardamean Medan, wilayah Sektor 5, bertempat tinggal di jalan Perjuangan Gang musyawarah No. 8, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Terbanding X** semula **Tergugat X**;
11. **St Prof Togi P Tampubolon Phd**, laki-laki, agama Kristen, Penatuan (Sintua) HKBP Pardamean Medan, wilayah Sektor 6A, bertempat tinggal di jalan Taud No. 69, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai **Terbanding XI** semula **Tergugat XI**;
12. **St Tiurlan Br Situmeang**, perempuan, agama Kristen, Penatuan (Sintua) HKBP Pardamean Medan, wilayah Sektor 7, bertempat tinggal di jalan Meteorologi Baru. No. 2, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai **Terbanding XII** semula **Tergugat XII**;
13. **St Helber Napitupulu**, laki-laki, agama Kristen, Penatuan (Sintua) HKBP Pardamean Medan, wilayah Sektor 8, bertempat tinggal di jalan Perhubungan Gang Kasih, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai **Terbanding XIII** semula **Tergugat XIII**;
14. **St Asman Silaban**, laki-laki, agama Kristen, Penatuan (Sintua) HKBP Pardamean Medan, wilayah Sektor 8, bertempat tinggal di jalan Sukarela Timur, Desa Tembung, Kec Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 729/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sebagai **Terbanding XIV** semula **Tergugat XIV**;

15. **Pendeta Pimpinan Gereja Huria Kristen Batak Protestan Hkbp Resort Pardamean Medan**, yang diwakili Pdt. Tampak Hutagaol, M.Th., laki-laki, agama Kristen, Pendeta HKBP Pardamean Medan, bertempat tinggal di jalan Taduan No. 94, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Terbanding XV** semula **Tergugat XV**;
16. **Ephorus/pimpinan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)**, berkedudukan di Tarutung, bertempat tinggal di jalan Raja Pontas No. 1, Desa/Kelurahan Pearaja, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Hutatoruan V, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, sebagai **Terbanding XVI** semula **Tergugat XVI**;
17. **Praeses Huria Kristen Batak Protestan Hkbp Distrik X Medan Aceh**, bertempat tinggal di jalan Uskup Agung, Kelurahan Madras Hulu, Kec Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai **Terbanding XVII** semula **Tergugat XVII**;

DAN

Pdt Jones Beatri Panjaitan M.Th, laki-laki, agama Kristen, Pendeta, bertempat tinggal di jalan Taduan No. 94, Kel Sidorejo, Kec Medan Tembung, Kota Medan, Sidorejo, Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Ben Hasmen Simatupang, S.H., M.H., Meli Hertati Gultom, S.H., M.H, dkk. Semuanya Advokat dan Konsultan hukum pada LAW OFFICE MELI HERTATI GULTOM, S.H., M.H beralamat di Jalan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 729/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisingamangaraja KM 9,5 Komplek Perumahan Oma
Deli Blok I No. 8 berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 22 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai
Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut
Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 729/PDT/2024/PT MDN tanggal 20 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Desember 2024 Nomor 729/PDT/2024/PT MDN;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Desember 2024 Nomor 729/PDT/2024/PT MDN tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 29 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 29 Oktober 2024 , yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Penggugat tersebut

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 729/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan para Penggugat dan Turut Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat dan Turut Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijverklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 867.000(delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 267/2024/PN Mdn,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 November 2024 dan permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 5 Desember 2024 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Desember 2024 ;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 18 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 5 Desember 2024 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Desember 2024 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 5 Desember 2024 dan Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Desember 2024 , yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 729/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan pada tanggal 12 November 2024, sedangkan putusan perkara Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Mdn, diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula penggugat telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 382/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan-alasan Pembanding membuat, menandatangani dan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 382/Pdt.G/2024/PN.Mdn tertanggal 29 Oktober 2024 adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah keliru dalam menilai eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat dan Turut Terbanding sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum pada halaman 46 (empat puluh enam) alinea ketiga yang menyebutkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdapat ketidaksesuaian isi dari Posita poin ke-34 yang menyatakan bahwa kerugian materiil tersebut diakibatkan dari perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XV yang tidak bertindak hati-hati namun kerugian tersebut hanya dibebankan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV, dimana hal tersebut juga tidak berkesesuaian dengan Petitum poin ke 11 dimana kerugian tersebut hanya dibebankan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV, padahal dijelaskan pada Posita poin ke-34

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 729/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas bahwa kerugian materiil tersebut diakibatkan dari perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XV yang bertindak hati-hati;

Bahwa terlihat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca gugatan Pembanding/Penggugat sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berkesimpulan **terdapat ketidaksesuaian isi dari Posita poin ke-34 dengan petitum poin ke 11;**

Bahwa didalam posita point ke 34 gugatan Pembanding pada putusan halaman 14 (empat belas) menyebutkan :

34. Bahwa Penggugat juga telah mengalami kerugian materiil untuk mengirim surat keberbagai pihak dan konsultasi pada advokat yang semestinya tidak perlu dikeluarkan oleh Penggugat andaikata saja Tergugat I s/d XV bertindak hati-hati, yang jumlahnya sebesar Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) dibebankan kepada Tergugat I s/d XIV untuk membayarnya secara tanggung renteng kepada Penggugat ;

Bahwa sedangkan petitum point ke 11 gugatan Pembanding yang terdapat didalam putusan pada halaman 17 (tujuh belas) menyebutkan :

11.Menghukum pula Tergugat I s/d XIV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat.

Bahwa terlihat didalam gugatan Pembanding/Penggugat antara posita point 34 (tiga puluh empat) dengan petitum point 11 (sebelas) saling berhubungan dan berkaitan karena apa yang terdapat didalam petitum 11 (sebelas) ada diuraikan didalam posita point 34 (tiga puluh empat) sehingga gugatan Pembanding telah sempurna karena gugatan Pembanding telah disusun secara kronologis dan sistimatis ;

Bahwa didalam posita point 34 (tiga puluh empat) Pembanding/Penggugat meminta agar kerugian yang dialami oleh Pembanding/Penggugat dibebankan kepada Tergugat I s/d XIV dan telah sesuai dengan petitum point 11 (sebelas) walaupun kerugian yang dialami oleh Pembanding/Penggugat diakibatkan oleh Tergugat I s/d XV ;

Bahwa tuntutan Pembanding/Penggugat sebagaimana yang terdapat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 729/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam petitum point 11 (sebelas) tidak menyalahi hukum karena faktanya Tergugat I s/d XIV yang telah menerbitkan surat skorsing (ic bukti P-2) tanpa memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan didalam bukti P-11 yaitu Ruhut parmahanion Paminsangon Huria Kristen Batak Protestan (RPP HKBP) percetakan 2023 ;

Bahwa didalam RPP HKBP halaman 18 (delapan belas) bagian II tentang Tata Cara Pelaksanaan Tatanan Penggembalaan dan Siasat Gereja angka 2 (dua) huruf d terhadap Pemberian Sanksi (masa ujian, Percobaan, skors) menyebutkan hal-hal yang perlu dilakukan sebelum menjatuhkan sanksi menyebutkan :

- d.1. Orang yang bersangkutan harus terlebih dahulu diperingatkan 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali, untuk menjelaskan pelanggaran (kesalahannya).
 - Faktanya sebelum pemberian skorsing Pembanding/Penggugat tidak pernah diberi peringatan oleh Terbanding I s/d XIV ;
- d.2. Baiknya orang yang bersangkutan dibawa (dihadirkan) dalam Rapat Majelis yang dipimpin oleh Pendeta Ressort ataupun yang mewakilinya.
 - Faktanya Pembanding/Penggugat tidak pernah dihadirkan dalam Rapat Majelis sebelum pemberian skorsing.
- d.3. Gereja memberikan surat resmi kepada orang yang bersangkutan.
 - Faktanya Terbanding XV/Tergugat XV selaku pimpinan gereja tidak pernah menerbitkan surat skorsing kepada Pembanding/Penggugat.
- d.4. Diwartakan di gereja (dihadapan jemaat). Sanksi yang dikenakan kepada yang bersangkutan hendaknya dipertimbangkan secara cermat dalam rapat majelis, agar sanksi tersebut tidak terlalu berat sehingga membuat ia putus asa, atau terlalu ringan sehingga dianggap remeh. Oleh sebab itu, pertimbangan yang dilakukan harus dengan kehati-hatian. Jika masalah itu belum dapat diselesaikan, maka selanjutnya dibawa dalam rapat Ressort ;
 - Faktanya surat skorsing yang ditandatangani oleh Terbanding I s/d XIV tidak pernah diwartakan hingga gugatan diajukan ke Pengadilan

Bahwa telah terbukti berdasarkan bukti P-11 dan keterangan saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 729/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotman Situmorang menerangkan skorsing terhadap Pembanding yang dijatuhkan oleh Tergugat I s/d XIV (ic bukti P-2) tidak memenuhi prosedur sebagaimana ditentukan didalam RPP HKBP halaman 18 (delapan belas) bagian II tentang Tata Cara Pelaksanaan Tatanan Penggembalaan dan Siasat Gereja angka 2 (dua) huruf d terhadap Pemberian Sanksi (masa ujian, Percobaan, skors) ;

Bahwa terlihat jelas antara posita point 34 (tiga puluh empat) dengan petitum point 11 (sebelas) gugatan Pembanding saling mendukung dan tidak saling bertentangan antara posita point 34 dengan petitum 11 karena apa yang terdapat didalam petitum sudah dijelaskan didalam posita ;

Bahwa sehingga Majelis Hakim telah salah dan keliru menilai gugatan Pembanding serta terlihat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah menunjukan keberpihakan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding oleh karena apa yang didalilkan dalam eksepsi gugatan kabur oleh Para Terbanding dan Turut Terbanding telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanpa pertimbangan hukum yang cukup ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah bertindak melampaui batas kewenangannya serta salah dalam menerapkan hukum karena mempertimbangkan hal-hal yang tidak menjadi objek permasalahan yang sebenarnya karena masalah ganti rugi tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dapat dikesampingkan sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada halaman 46 (empat puluh enam) alinea terakhir yang menyatakan **“bahwa berdasarkan hal-hal tersebut nyatalah bahwa antara posita dengan petitum gugatan tidak saling mendukung atau tidak sinkron sehingga mengakibatkan gugatan kabur, maka beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ovankelijk verklaard).....;**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan karena telah menilai antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak saling mendukung atau tidak sinkron sehingga mengakibatkan gugatan kabur, padahal apa yang dimintakan didalam petitum point 11 (sebelas) ada diuraikan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 729/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam posita point 34 (tiga puluh empat) sehingga jelas terlihat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah bertindak sewenang-wenang dan telah melampaui batas kewenangannya serta salah menerapkan hukum ; Bahwa gugatan Pembanding tidak mengandung kekaburan (*obscur libel*) karena gugatan Pembanding telah disusun secara kronologis dan sistimatis karena apa yang dimintakan didalam petitum telah diuraikan didalam posita dan tidak terdapat saling bertentangan antara posita dan petitum akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Medan telah mencari hal-hal yang tidak penting untuk dipertimbangkan karena sebenarnya yang menjadi objek permasalahan dalam perkara aquo bukan masalah ganti rugi akan tetapi masalah skorsing yang telah dilakukan oleh Terbanding I s/d XIV dengan mengabaikan aturan bukti P-11 yaitu Ruhut parmahanion Paminsangon Huria Kristen Batak Protestan (RPP HKBP) percetakan 2023 halaman 18 (delapan belas) bagian II tentang Tata Cara Pelaksanaan Tatanan Penggembalaan dan Siasat Gereja angka 2 (dua) huruf d terhadap Pemberian Sanksi (masa ujian, Percobaan, skors) ; M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Berikut merupakan contoh beberapa Putusan Mahkamah Agung terkait eksepsi *obscur libel*:

- Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 729/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. ”

Bahwa gugatan yang mengandung unsur *obscuur libel* maka didalam gugatan harus terdapat hal-hal terdiri dari :

1. Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan.
2. Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat.
3. Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan
4. Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan

Bahwa gugatan Pembanding/Penggugat tidak mengandung unsur *obscuur libel* oleh karena gugatan telah disusun secara kronologis dan sistimatis karena gugatan Pembanding mempunyai dasar hukum dengan objek sengketa yang jelas dan petitum yang jelas serta antara posita dan petitum tidak saling bertentangan dan saling berkaitan ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Medan telah salah mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding/ Para Tergugat sehingga putusan tersebut tidak sempurna pertimbangan hukumnya, menyalahi dan tidak sesuai dengan hukum acara maka sudah sewajarnya putusan a quo harus dibatalkan di tingkat banding ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada halaman 47 (empat puluh tujuh) alinea keenam telah salah menilai eksepsi Para Pembanding dan Turut Terbanding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verlaard*) ;

Bahwa untuk membuktikan gugatannya Pembanding/Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P-1 s/d P-17 yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan serta mengajukan saksi-saksi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 729/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Hotman Situmorang, Ferry Sitorus, Cristof Siagian yang telah memberikan keterangan dipersidangan ;

Bahwa telah terbukti berdasarkan bukti P-1 yaitu Surat Keterangan No : 02/SK/St/VI/2001 tertanggal 3 Juni 2001 atau telah berlangsung selama 23 tahun Pembanding/Penggugat telah dinobatkan dan dilantik sebagai "Penatua" (**dalam bahasa batak disebut SINTUA**) sebagai pelayan umat/jemaat di HKBP Pardamean Medan yang berkedudukan di Jalan Taduan No. 94 Kota Medan, dan selama menjadi Penatua atau sintua Pembanding/Penggugat selalu menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinan gereja HKBP Pardamean Medan ;

Bahwa Pembanding/Penggugat dan anggota jemaat HKBP Pardamean telah berusaha agar permasalahan skorsing yang ditandatangani oleh Terbanding I s/d XIV dapat diselesaikan di tingkat Gereja HKBP Pardamean Medan yaitu dengan mengirimkan surat sesuai dengan bukti P-3 s/d bukti P-7 dan bukti P-9 kepada Pdt Tampak Hutagaol, M.Th selaku pimpinan Gereja HKBP Pardamean Medan (ic Tergugat XV) akan tetapi surat Pembanding/Penggugat dan dari anggota jemaat tersebut tidak ditanggapi oleh Terbanding XV dan akhirnya pada tanggal 13 Mei 2024 Pembanding mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa Pembanding/Penggugat telah dapat membuktikan Terbanding I s/d XV melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjatuhkan atau memberikan skorsing (ic bukti P-2) kepada Pembanding tanpa mengindahkan prosedur sebagaimana ditentukan didalam bukti P-11 yaitu RPP HKBP halaman 18 (delapan belas) bagian II tentang Tata Cara Pelaksanaan Tatanan Penggembalaan dan Siasat Gereja angka 2 (dua) huruf d terhadap Pemberian Sanksi (masa ujian, Percobaan, skors) sedangkan Terbanding XV selaku pimpinan telah mengacuhkan atau tidak mau perduli dengan surat keberatan yang diajukan oleh Pembanding ;

Bahwa didalam bukti P-11 yaitu RPP HKBP halaman 18 (delapan belas) bagian II tentang Tata Cara Pelaksanaan Tatanan Penggembalaan dan Siasat Gereja angka 2 (dua) huruf d terhadap Pemberian Sanksi (masa ujian, Percobaan, skors) menyebutkan hal-hal yang perlu dilakukan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 729/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menjatuhkan sanksi menyebutkan :

d.1. Orang yang bersangkutan harus terlebih dahulu diperingatkan 2 (dua)

hingga 3 (tiga) kali, untuk menjelaskan pelanggaran (kesalahannya).

- Faktanya sebelum pemberian skorsing Pembanding/Penggugat tidak pernah diberi peringatan oleh Terbanding I s/d XIV ;

d.2. Baiknya orang yang bersangkutan dibawa (dihadirkan) dalam Rapat Majelis yang dipimpin oleh Pendeta Ressort ataupun yang mewakilinya.

- Faktanya Pembanding/Penggugat tidak pernah dihadirkan dalam Rapat Majelis sebelum pemberian skorsing.

d.3. Gereja memberikan surat resmi kepada orang yang bersangkutan.

- Faktanya Terbanding XV/Tergugat XV selaku pimpinan gereja tidak pernah menerbitkan surat skorsing kepada Pembanding/Penggugat.

d.4. Diwartakan di gereja (dihadapan jemaat). Sanksi yang dikenakan kepada yang bersangkutan hendaknya dipertimbangkan secara cermat dalam rapat majelis, agar sanksi tersebut tidak terlalu berat sehingga membuat ia putus asa, atau terlalu ringan sehingga dianggap remeh. Oleh sebab itu, pertimbangan yang dilakukan harus dengan kehati-hatian. Jika masalah itu belum dapat diselesaikan, maka selanjutnya dibawa dalam rapat Ressort ;

- Faktanya surat skorsing yang ditandatangani oleh Terbanding I s/d XIV tidak pernah diwartakan hingga gugatan diajukan ke Pengadilan

Bahwa telah terbukti Pembanding/Penggugat tidak melakukan pelanggaran dan kesalahan sebagaimana yang diatur didalam bukti P-11 halaman 22 s/d 28 yaitu RPP HKBP (Ruhut Parmahanion Paminsangon Huria Kristen Batak Protestan) atau Tatanan Penggembalaan dan Siasat Gereja HKBP pada bagian III yang terdiri dari :

1. Bekenaan dengan Titah Pertama dan Kedua (Ketaatan kepada Allah).
2. Berkenaan dengan Ketiga (Menyebut nama Allah)

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 729/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkenaan dengan Titah Keempat (Menguduskan Hari Minggu)
4. Berkenaan dengan Titah Kelima (Menghormati Orang Tua)
5. Berkenaan dengan Titah Ke Enam (Pembunuhan)
6. Berkenaan dengan Titah Ketujuh (Perzinahan)
7. Berkenaan dengan Titah Kedelapan (Pencurian)
8. Berkenaan dengan Titah Kesembilan (Saksi Dusta)
9. Berkenaan dengan Titah Kesepuluh (Meninginkan harta orang lain)

Bahwa oleh karena telah terbukti skorsing (bukti P-2) yang dijatuhkan oleh Terbanding I s/d XIV kepada Pembanding/Penggugat telah melanggar dan tidak sesuai dengan bukti P-11 atau RPP HKBP (Ruhut Parmahanion Paminsangon Huria Kristen Batak Protestan) atau Tatanan Penggembalaan dan Siasat Gereja HKBP sehingga sudah sewajarnya surat skorsing tertanggal 22 November 2023 yang juga tertulis tanggal 12 Maret 2024 (bukti P-2) **dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;**

Bahwa telah terbukti berdasarkan keterangan saksi Hotman Situmorang dan saksi Ferry Sitorus yang menerangkan keluarga (Anak dan Isteri) dari Pembanding/Penggugat enggan mengikuti acara Partangiangan (Kebaktian) maupun mengikuti Ibadah/Kebaktian Minggu pada Gereja HKBP Pardamean dikarenakan skorsing yang diberikan kepada Pembanding/Penggugat ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan oleh Pembanding tersebut diatas maka beralasan hukum bagi Pembanding/Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk membuat pertimbangan sendiri dan membatalkan putusan yang dibanding ini, dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas bersama ini dengan hormat Pembanding mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar sudi kiranya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 382/Pdt.G/2024/PN.Mdn tertanggal 29 Oktober 2024 dengan mengadili sendiri untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 729/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 382/Pdt.G/2024/PN.Mdn tertanggal 29 Oktober 2024 yang dimohonkan banding ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM

KONVENSI

DALAM

EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d XV telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan No. 02/SK/St/VI/2001 tertanggal 3 Juni 2001 ;
 4. Menyatakan **tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat** yaitu Surat tertanggal 22 November 2023 yang juga tertulis tanggal 12 Maret 2024 perihal Skorsing terhadap St AE Simanjuntak (Penggugat) yang ditandatangani Tergugat I s/d XIV ;
 5. Menyatakan **tidak sah, dan batal demi hukum serta tidak berkekuatan hukum** Surat Risalah Rapat tertanggal 23 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan II ;
 6. Menghukum Tergugat I s/d XIV membuat surat permohonan maaf pada tempat/media pada ibadah minggu HKBP Pardamean Medan berturut-turut selama 2 (dua) bulan penuh atau 4 (empat) kali Ibadah/Kebaktian Minggu HKBP Pardamean Medan sebagai berikut:

PERMOHONAN MAAF

Sehubungan dengan surat tertanggal 22 November 2022 tentang Skorsing St A.E Simanjuntak di Gereja HKBP Pardamen yang ditujukan kepada Pdt HKBP Ressort Pardamaen maka dengan ini kami meminta maaf kepada St. A.E Simanjuntak, oleh karena itu melalui surat ini dinyatakan skorsing terhadap St A.E Simanjuntak dimaksud tidak pernah ada dan yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 729/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tetap sebagai Penatua seperti keadaannya semula.

Demikian surat ini dibuat agar semua Jemaat, Gereja HKBP Perdamamean Medan dan terlebih-lebih yang bersangkutan maklum adanya, terima kasih.

t.t. Nama dan tanda tangan Tergugat I s/d XIV

7. Menghukum Tergugat XV memasukan nama Penggugat kedalam jadwal pelayanan dilingkungan HKBP Pardamean Medan sebagaimana biasa jadwal pelayanan yang diberikan kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I s/d XIV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat
9. Menghukum pula Tergugat I s/d XIV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat.
10. Menghukum lagi Tergugat I s/d XIV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada Penggugat setiap kali Para Tergugat lalai menjalankan putusan pengadilan semenjak setelah diterimanya teguran pertama sampai terlaksananya putusan Pengadilan.
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun Para Tergugat dan Turut Tergugat mengadakan perlawanan, banding dan kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;
12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSİ ;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dan Turut Tergugat Dalam Rekonvensi/paa Tergugat dan Turut Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijverklaard);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ ;

- Menghukum Para Penggugat dan Turut Tergugat Dalam Rekonvensi/paa Tergugat dan Turut Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ;

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 729/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 382/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 29 Oktober 2024, dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca dan mencermati memori banding dari Pembanding semula Penggugat, dan telah pula mempelajari secara cermat berkas perkara, khususnya bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak di dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki ataupun membatalkan putusan tersebut, oleh karena Majelis Hakim Tingkat pertama di dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa, apa yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat didalam memori banding nya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena nya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa, oleh karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar maka pertimbangannya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 382/Pdt.G/2024/PN Mdn tertanggal 29 Oktober 2024 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa, oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 729/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab undang-undang Hukum Perdata, Juncto undang-undang nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, undang-undang 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum ketentuan dalam pasal 199 Rbg (Reglement Buitengewesten), Pasal 204 Rbg dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Mdn, tertanggal 29 Oktober 2024, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **20 Januari 2025**, oleh kami **BELMAN TAMBUNAN,SH.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua **GERCHAT PASARIBU,SH.,M.H** dan **DR.BASLIN SINAGA,S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **6 Februari 2025** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **PARULIAN HASIBUAN,SH.**, sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GERCHAT PASARIBU,SH.,M.H

BELMAN TAMBUNAN,SH.,M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 729/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR.BASLIN SINAGA,S.H., M.H.

Panitera ,

PARULIAN HASIBUAN ,SH.,

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.130.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 729/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)